



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA NEGLASARI KECAMATAN CIBADAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa NEGLASARI Kecamatan Cibadak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Neglasari Nomor 03/PP.05.1-BA/3202.32.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Neglasari Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NEGLASARI KECAMATAN CIBADAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa NEGLASARI Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA NEGLASARI

Ttd.

NOVI NESPYANDINATA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
NEGLASARI KECAMATAN CIBADAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA NEGLASARI KECAMATAN CIBADAK
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RUSLI JOHARI	L	1	KP. SELAGOMBONG RT 01 RW 01 DESA NEGLASARI
2	UEM SURYADI	L	2	KP. SELAGOMBONG RT 03 RW 01 DESA NEGLASARI
3	ILYAS	L	3	KP. CARINGIN RT 01 RW 01 DESA NEGLASARI
4	SARKI	L	4	KP. CARINGIN RT 02 RW 02 DESA NEGLASARI
5	IPAN KURNIAWAN	L	5	KP. TARENGTONG RT 01 RW 03 DESA NEGLASARI
6	OKI REKSA SPUTRA	L	6	KP. LEGOK RT 01 RW 04 DESA NEGLASARI
7	ASEP SAEPULLOH	L	7	KP. CIROAY RT 01 RW 05 DESA NEGLASARI
8	NENDA ZAKARIA	L	8	KP. GARUNGGANG RT 01 RW 06 DESA NEGLASARI
9	INTEN YUNIAWATI	P	9	KP. GARUNGGANG RT 02 RW 06 DESA NEGLASARI
10	ODANG RUSWANTO	L	10	KP. BINTANG RT 01 RW 07 DESA NEGLASARI
11	AGUD GUNAWAN	L	11	KP. BINTANG RT 02 RW 07 DESA NEGLASARI
12	HAMDANI	L	12	KP. CICADAS RT 01 RW 08 DESA NEGLASARI
13	AQIDAH	P	13	KP. CICADAS RT 03 RW 08 DESA NEGLASARI
14	DENDI SUKINAR	L	14	KP. TUGU RT 01 RW 10 DESA NEGLASARI

15	PAHRUDIN	L	15	KP. SEMPUR RT 01 RW 12 DESA NEGLASARI
16	DEDI SUPRIATNA	L	16	KP. KUBANG RT 01 RW 12 DESA NEGLASARI
17	ANDRI SUDRAJAT	L	17	KP. TARENGTONG RT 01 RW 13 DESA NEGLASARI
18	SUPARDI	L	18	KP. CARINGIN RT 02 RW 09 DESA NEGLASARI

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA NEGLASARI

Ttd.

NOVI NESPYANDINATA